

# PERJANJIAN SEWA MENYEWA

No. 1385/PT/GPN/XII/2020

Perjanjian sewa menyewa ini (“Perjanjian Sewa”) ditandatangani di Surabaya, pada hari ini, Jumat tanggal  
Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020).

**PT OTAK KANAN**

,  
dalam  
hal  
ini  
diwakili  
oleh  
**Wahyu  
Prasetyo**

.  
,  
selaku  
General Manager  
PT OTAK KANAN  
yang  
berkedudukan  
di  
Graha  
Pena  
Lt 15 R.  
1503  
Jl. Ahmad  
Yani  
88 Surabaya

.  
Selanjutnya  
disebut  
“

**Pihak**

**I**  
”

**Sigarda**

,  
dalam  
hal  
ini  
diwakili  
oleh

**Pras**

, yang  
beralamat  
di  
Perum  
Mega Asri D-69 RT 033 RW 008

Kelurahan  
:  
Larangan  
,  
Kecamatan  
: Candi,  
Kabupaten  
:  
Sidoarjo  
.  
Untuk  
selanjutnya  
termasuk  
para  
penerus dan  
penggantinya  
disebut  
“

**Pihak  
II**  
”

Para pihak dengan ini menyatakan bahwa:

**Pasal 1**

**Obyek Sewa**

Pihak I dengan ini menyewakan pada Pihak II dan Pihak II dengan ini menyewa dari Pihak I sebuah alamat kantor (virtual office) yang mempunyai alamat di gedung Graha Pena Lt 15 R. 1503 Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya.

**Pasal 2**

**Fasilitas**

Pihak II berhak menggunakan fasilitas untuk paket silver berupa: alamat bisnis, layanan resepsionis (penerima surat/tamu), pemberitahuan surat/pesan, dan penggunaan ruang tamu / ruang resepsionis dengan penggunaan sesuai ketentuan.

**Pasal 3**

**Jangka Waktu**

Perjanjian Sewa ini dimulai pada tanggal Perjanjian Sewa ini dimulai pada tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh (11-12-2020) dan dilangsungkan untuk jangka waktu 12 (Dua Belas) bulan, dengan demikian berakhir tanggal Sebelas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (11-12-2021), kecuali diakhiri / berakhir lebih awal berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Sewa ini.

#### **Pasal 4**

#### **Harga Sewa dan Cara Pembayaran**

Besarnya biaya sewa tersebut sebesar Rp. 3.140.000,- (Tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah), diluar PPN. Pembayaran dilakukan dalam 4 kali termin setiap 3 bulan sebesar Rp 785.000 (Tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima rupiah) diluar PPN dengan cara ditransfer ke rekening bank atau dibayar tunai.

#### **Pasal 5**

#### **Pembayaran Pajak**

Pajak-pajak yang timbul akibat transaksi dalam Perjanjian Sewa ini akan menjadi kewajiban masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 6**

#### **Addendum**

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Sewa ini akan diatur kemudian dalam bentuk addendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Sewa ini.

#### **Pasal 7**

#### **Hukum yang Berlaku**

Semua perbedaan pendapat yang mungkin timbul diantara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan maka pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa akan menyerahkan kepada Pengadilan Negeri di Surabaya.

Demikian perjanjian sewa menyewa ini dibuat dan disetujui oleh kedua pihak.

Pihak I Pihak II

